



PUTUSAN

Nomor 120/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD YUSUF Bin H.WIRTA (Alm);
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Arzimar I Rt.03 Rw.10 Kel. Tegal Gundil
Kec. Bogor Utara Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap / 10 / IX / 2023 / Reskrim tanggal 24 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 April sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Anggie Alpiant, S.H, Dkk, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum di Law Office Anggie Alpiant & Partners yang beralamat di Ruko 4 W Office. JL. Ring Road Bubulak, No.A-4, Rt.001, Rw.011, Kel. Bubulak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat 16115, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 KUHP;

Atau

Kedua :

Pasal 368 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 120/PID/2024/PT BDG, tanggal 5 April 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/PID/2024/PT BDG, tanggal 5 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor Nomor PDM-73/Eoh.1/BGR/11/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Yusup Bin H.Wirta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP jo Pasal 53 KUHP, sebagaimana didakwakan di dalam dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah jaket warna tampak luar coklat sedang tampak dalam warna hitam
 2. 1 (satu) helm Full Face merk TRX-R warna hitam dengan kaca terdapat setiker bertuliskan Mio dan Terdapat lis warna biru di kaca depan serta dibagian belakang terdapat setiker bertuliskan “stop”
 3. 1 (satu) pasang sandal Merk Carvil warna hitam yang bertalikan warna coklat
 4. 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah seragam Alfamart Dikembalikan kepada Terdakwa
 5. 1 (satu) buah plasdisk warna hitam DT101 G2 4GB yang berisikan rekaman vidio terkait kejadian tersebut.
Dikembalikan kepada pihak Alfamart yaitu saksi korban Muhamad Ardi Aburahman
 6. 1 (satu) buah pisau dapur dengan ukuran sedang warna merah jambu
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr tanggal 18 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Yusup Bin H. Wirta (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dengan ancaman kekerasan ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna tampak luar coklat sedang tampak dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helm Full Face merk TRX-R warna hitam dengan kaca terdapat setiker bertuliskan Mio dan Terdapat lis warna biru di kaca depan serta dibagian belakang terdapat setiker bertulisan “stop”;
 - 1 (satu) pasang sandal Merk Carvil warna hitam yang bertalikan warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah seragam Alfamart;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah plasdisk warna hitam DT101 G2 4GB yang berisikan rekaman vidio terkait kejadian tersebut.
Dikembalikan kepada pihak Alfamart melalui saksi korban Muhamad Ardi Aburahman
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan ukuran sedang warna merah jambu

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.B/2024/PN Bgr Jo Nomor 369/Akta.Pid.B/2023/PN Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr tanggal 18 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor tanggal 22 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid.B/2024/PN Bgr Jo Nomor 369/Akta.Pid.B/2023/PN Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr tanggal 18 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor tanggal 26 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 1 April 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 2 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 1 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 3 April 2024 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 April 2024;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 26 Maret 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, dan tanggal 22 Maret 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor yang telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan meminta Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dan menyatakan Terdakwa Ahmad Yusuf Bin Wirta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan meminta untuk menjatuhkan putusan sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr tanggal 18 Maret 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa isinya hanyalah pengulangan dari Pembelaan atau Pledoi yang diajukan pada saat persidangan pada Pengadilan Tingkat

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam uraian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam uraian putusannya sudah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar sesuai fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan ancaman kekerasan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan pidana tersebut terlalu berat, karena sifat dari perbuatan ini adalah percobaan dan antara Terdakwa dan korban sudah saling kenal, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai lamanya pidana penjara (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr tanggal 18 Maret 2024 haruslah diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, seperti termuat dalam amar putusan ini, sedangkan selebihnya tetap dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pidana yang dijatuhkan Terhadap Terdakwa dipandang adil dan patut,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai tindakan refresif, korektif, edukatif, maupun preventif baik kepada pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP jo pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa AHMAD YUSUF dan Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 369/Pid.B/2023/PN Bgr tanggal 18 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YUSUF Bin H.Wirta (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna tampak luar coklat sedang tampak dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helm Full Face merk TXR warna hitam dengan kaca terdapat stiker bertuliskan Mio dan terdapat lis warna biru dikaca depan serta dibagian belakang terdapat stiker bertuliskan "stop";
 - 1 (satu) pasang sandal merk Carvil warna hitam yang bertalikan warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah seragam Alfamart;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah plasdisk warna hitam DT 101 G2 4GB yang berisikan rekaman video terkait kejadian tersebut;Dikembalikan kepada pihak Alfamart melalui saksi korban Muhamad Ardi Aburahman;
 - 1 (satu) buah pisau dapur dengan ukuran sedang warna merah jambu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Tursinah Aftianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Nur, S.H., M.H. dan Cepi Iskandar, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Sri Subekti Triana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

TTD

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Subekti Triana, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 120/PID/2024/PT BDG